



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR : 131/PP.05.1-Kpt/7306/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) DESA SUNGGUMANAI KECAMATAN
PATTALLASSANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Sunggumanai Kecamatan Pattallassang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 46/PP.05.1-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum tahun 2019;

2. Berita Acara Rapat Pleno Pemberhentian dan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Antar Waktu (PAW) Kecamatan Pattallassang Nomor 142/PP.05.1-BA/7306/KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) DESA SUNGGUMANAI KECAMATAN PATTALLASSANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara(i) sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sunggumanai Kecamatan Pattallassang pada Pemilihan Umum Tahun 2019, atas nama :
1. RUSDIANA
 2. RUSMAN
 3. AGUS SALIM
- KEDUA : Mengangkat Saudara(i) sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Sunggumanai Kecamatan Pattallassang pada Pemilihan Umum Tahun 2019, atas nama :
1. AGUS NUR, S. Pd. I (Ketua)
 2. NOORSALAM, SE (Anggota)
 3. ASRIANI (Anggota)
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kelurahan/Desa dan mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:
1. mengumumkan DPS;
 2. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
 3. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
 4. mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
 5. menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
 6. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 7. melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
 8. melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 9. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kelurahan/Desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan PPK;
 10. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;

11. menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
12. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
13. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
14. membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;
15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
16. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Masa kerja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA di atas selama 5 (lima) Bulan terhitung mulai Bulan Agustus sampai dengan Bulan Desember 2018;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEENAM : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Sungguminasa
Pada tanggal 12 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

